

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Susanti, (2012). Penelitian yang dilakukan mengangkat persoalan mengenai rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehubungan dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong pada tahun 2010 hingga 2012. Terdapat penduduk yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan tetapi belum melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri. Untuk menggali potensi pajak tersebut Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjalankan strategi dengan melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dengan menjalankan kegiatan ekstensifikasi yang maksimal diharapkan semakin banyak Wajib Pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP sehingga penerimaan pajak meningkat melalui Wajib Pajak baru. Pada penelitian ini peneliti menganalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh DJP, yaitu pedoman pada PER-16/PJ/2007 dan PER-116/PJ/2007, walaupun pencapaian ke dua program tersebut belum optimal terutama dalam peningkatan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, terdapat beberapa hambatan atau

kendala yang mengakibatkan pencapaian hasil kurang optimal, seperti terbatasnya sumber daya manusia, data yang tidak lengkap, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurang kerja sama pihak ke tiga dan kontribusi Wajib Pajak hasil ekstensifikasi terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi pada tahun 2010 sebesar Rp11.752.053.936 sedangkan untuk tahun 2011 sebesar Rp12.288.892.199 yang mengalami peningkatan atau *growth* sebesar 4,57%. Dan pada tahun 2012 mengalami penurunan -3,6% yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp11.842.756.179.

2. Tiara, (2012). Penelitian yang dilakukan mengangkat persoalan terkait evaluasi pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak serta kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dan pajak penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah peneliti ingin mengetahui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, pengaruh kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak PPh Orang Pribadi dan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit selama periode tahun 2010-2012, serta mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama melakukan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak di KPP Pratama Duren Sawit. Pada penelitian ini peneliti menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif, serta akan menjelaskannya menggunakan metode deskriptif. Hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan

ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit belum dijalankan dengan maksimal. Meski pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak terus meningkat dari tahun 2010-2012 dan terjadi sedikit penurunan penerimaan pajak di tahun 2012, masih banyak upaya yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak.

3. Widdyah, (2013). Penelitian yang dilakukan mengangkat persoalan mengenai upaya pemerintah dalam memenuhi target penerimaan negara salah satunya melalui ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara, mengetahui peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan pajak penghasilan, selanjutnya menentukan efektivitas dari pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah KPP Pratama Malang Utara dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi telah cukup baik sehingga dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Pelaksanaan ekstensifikasi tersebut telah melalui prosedur pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, jumlah Wajib Pajak

terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2009-2013 mengalami peningkatan, Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Malang Utara tahun 2009-2013 mengalami peningkatan, Efektivitas yang ditunjukkan dari pencapaian target atas realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013 cukup baik dengan rata-rata kriteria yang dicapai adalah sangat efektif.

Perbedaan penelitian yang disusun oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi tempat penelitian serta subjek penelitian yaitu Wajib Pajak sektor peternakan yang terdaftar di KPP Pratama Blitar yang jumlahnya telah mengalami perubahan. Peneliti memilih lokasi penelitian di KPP Pratama Blitar karena KPP tersebut menaungi Wajib Pajak sektor peternakan yang terdapat di KPP Pratama Blitar.

Berdasar beberapa hal di atas, dalam proses penelitian akan diharapkan dapat memperlancar peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Peneliti mempermudah untuk membedakan penelitian yang disusun dalam Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian.

Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Susanti, (2012) Pengaruh Penerapan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerapan	1. Untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan	Menggunakan metode kualitatif, serta akan menjelaskannya menggunakan metode deskriptif.	Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong telah

Lanjutan Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian

	Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Pada Tahun 2010-2012	oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong pada tahun 2010-2012 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam ekstensifikasi Wajib Pajak.		dilaksanakan sesuai pedoman pada PER-16/PJ/2007 dan PER-116/PJ/2007, walaupun pencapaian ke dua program tersebut belum optimal terutama dalam peningkatan jumlah penerimaan PPh Orang Pribadi, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang mengakibatkan pencapaian hasil kurang optimal, seperti terbatasnya sumber daya manusia, data yang tidak lengkap, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurang kerja sama pihak ke tiga
2	Tiara (2012) Evaluasi Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, 2. Mengetahui pengaruh kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak 	Menggunakan metode kualitatif, serta akan menjelaskannya menggunakan metode deskriptif.	Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit belum

Lanjutan Tabel 2.1. Pemetaan Hasil Penelitian

	<p>Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit</p>	<p>dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak PPh Orang Pribadi dan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit selama periode tahun 2010-2012,</p> <p>3. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama melakukan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak di KPP Pratama Duren Sawit.</p>		<p>dijalankan dengan maksimal. Meski pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak terus meningkat dari tahun 2010-2012 dan terjadi sedikit penurunan penerimaan pajak di tahun 2012, masih banyak upaya yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak.</p>
3	<p>Widyyah (2013), Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)</p>	<p>1. Mengetahui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara,</p> <p>2. Mengetahui peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan pajak penghasilan, selanjutnya</p> <p>3. Menentukan efektivitas</p>	<p>Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil penelitiannya adalah KPP Pratama Malang Utara dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi telah cukup baik sehingga dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Pelaksanaan ekstensifikasi tersebut telah sesuai dengan undang-undang</p>

Lanjutan Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian

		<p>dari pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.</p>	<p>perpajakan, Jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013 mengalami peningkatan, Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013 mengalami peningkatan, Efektivitas yang ditunjukkan dari pencapaian target atas realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013 cukup baik dengan rata-rata kriteria yang dicapai adalah sangat efektif.</p>
--	--	---	---

Sumber : Olahan Peneliti (2015).

B. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak Menurut Feldman dalam Resmi (2011:1), "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan berbagai definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan unsur yang sama. Peneliti menyimpulkan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara sebagai pengelola pajak.
- b. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya yang berlaku.
- c. Tanpa mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung.

- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang bermanfaat bagi masyarakat seperti *public investment*, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

2. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan Negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Resmi (2011:3) maka pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
- 2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
 - a) Pajak yang tingi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b) Tarif Pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi

memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain : dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi : dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan *Tax Holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh

Adam Smith (dalam Waluyo, 2010:13) adalah sebagai berikut :

- 1) *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, artinya pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
- 2) *Certainty*
Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu penyetoran.
- 3) *Convenience*
Pajak hendaknya harus dipungut pada saat yang tepat dan tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as you earn*.
- 4) *Economy*
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

4. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendasari perlunya pajak dipungut dari masyarakat menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:15-16) adalah sebagai berikut:

1) Teori asuransi

Berdasarkan teori ini pemungutan pajak dapat dianalogikan dengan pembayaran asuransi. Dalam upaya terhindar dari ketidakpastian keselamatan masa depan, seseorang akan membayar premi asuransi sehingga dapat terlindungi. Begitupun dengan pajak yang dianggap sebagai pembayaran premi masyarakat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik.

2) Teori kepentingan

Teori ini menitik beratkan pada adanya kepentingan atau ada kebutuhan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kesehariannya masyarakat pasti membutuhkan rasa aman, nyaman, kesehatan, pendidikan dan jenis pelayanan publik lainnya yang semuanya membutuhkan pembiayaan. Oleh karena demikian, wajar apabila Negara membebankan biaya tersebut kepada warganya.

3) Teori gaya pikul

Teori ini menekankan pada rasa keadilan, karenanya beban pajak juga haruslah adil bagi setiap orang. Pajak yang akan dibayar oleh seseorang dianggap sebagai beban yang harus dipikul oleh orang tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, beban pajak tersebut harus sesuai dengan daya pikul seseorang. Gaya pikul diukur dari seberapa besar penghasilan seseorang dan sekaligus seberapa besar biaya yang dikeluarkannya.

4) Teori bakti

Pandangan dalam teori ini adalah kepentingan Negara berada di atas kepentingan warganya. Jadi, merupakan suatu kewajiban mutlak bagi setiap warga Negara untuk membuktikan baktinya terhadap Negara. Atas dasar kepentingan Negara tersebut, maka Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak.

5) Teori asas gaya beli

Berdasarkan teori ini, pungutan pajak diasumsikan sebagai pompa, dimana kekuatan gaya beli masyarakat dipindahkan menjadi kekuatan gaya beli rumah tangga Negara. Dengan kekuatan gaya beli inilah (pajak masyarakat), kemudian Negara menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori pemungutan pajak tersebut, jelas bahwa negara sebagai pemungut pajak akan mendistribusikan kembali pajak tersebut kepada masyarakat selaku pembayar pajak dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat dan fasilitas pembangunan yang semata diperuntukkan bagi masyarakat. Oleh karena demikian, Negara harus menunjukkan kondisi riil bahwa pajak benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat akan sadar dan patuh secara sukarela membayar kewajiban perpajakannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia, ketiga sistem itu adalah *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding assessment system*. Berdasarkan yang dipaparkan Resmi (2011:11) ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment System*
Official assessment system adalah sistem pemungutan dimana pajak yang harus dilunasi atau terhutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada fiskus.
 - (b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - (c) Hutang Pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak.
- 2) *Self Assessment System*
Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Ciri dari sistem ini adalah:
 - (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada wajib pajak sendiri.
 - (b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

(c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding Assessment System*

Withholding assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang besar pajak terhutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini diantaranya adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan Pengusaha Kena Pajak. Ciri yang melekat pada sistem ini yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada pihak ketiga.

Sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1984 dan sampai dewasa ini, Indonesia lebih dominan menganut *self assessment system* dalam melakukan pembayaran pajak. *Self Assessment System* memiliki tujuan penting yang diharapkan ada pada diri Wajib Pajak yaitu *tax consciousness* atau kesadaran Wajib Pajak, kejujuran Wajib Pajak, *tax mindedness* Wajib Pajak atau hasrat untuk membayar pajak, serta *tax discipline* Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan (Rahayu, 2010: 160).

C. Wajib Pajak

1. Definisi Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi:

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- c) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT), mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- d) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- e) Jika diperiksa, wajib:
 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan.
 3. Memberikan keterangan yang diperlukan.

3. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 **Hak-hak Wajib Pajak** Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi:

- a) Mengajukan surat keberatan dan banding.
- b) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan.
- c) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- d) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
- e) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

D. Peternakan

1. Pengertian Peternakan

Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut (Pujiastuti dan Tamtomo dan Suparno, 2006:115). Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Peternakan adalah usaha manusia untuk mengembangbiakkan hewan ternak. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan penduduk sebagai usaha sampingan. Peternakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Peternakan hewan kecil. Perbedaan pokok antara ternak besar dengan ternak kecil terletak pada pemanfaatan tenaga dan ukuran badannya. Jenis ternak hewan kecil tidak dapat dimanfaatkan tenaganya. Ternak kecil biasanya dipelihara secara perorangan di sebuah kandang. Hewan ternak kecil, antara lain kambing, domba, dan babi.
- 2) Peternakan hewan besar. Jenis ternak besar dibudidayakan di seluruh tanah air dalam skala kecil maupun skala besar. Pemeliharaan hewan ternak dapat dilakukan di kandang atau dipelihara di padang penggembalaan. Hewan ternak besar antara lain sapi, kerbau, dan kuda

- 3) Peternakan unggas. Unggas adalah jenis ternak berkaki dua dan bersayap. Peternakan jenis ini dilakukan oleh sebagian penduduk sebagai usaha sampingan. Namun, ada sebagian penduduk yang mengusahakannya secara intensif. Jenis unggas yang banyak dipelihara penduduk antara lain ayam, itik, entok, angsa, burung puyuh, dan beberapa jenis burung lainnya.

Perlu adanya pengembangan sebuah sistem peternakan yang berwawasan ekologis, ekonomis, dan berkesinambungan sehingga peternakan industri dan peternakan rakyat dapat mewujudkan ketahanan pangan dan mengantasi kemiskinan. Adapun jenis-jenis ternak diantaranya sapi, kerbau, sapi perah, domba, kambing, babi, kelinci, ayam, itik, mentok, puyuh, ulat sutera, belut, katak hijau, dan ternak lebah madu. Masing-masing hewan ternak tersebut dapat diambil manfaat dan hasilnya. Hewan-hewan ternak ini dapat dijadikan pilihan untuk dternakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

2. Agribisnis Peternakan

Suatu usaha agribisnis seperti peternakan harus mempunyai tujuan, yang berguna sebagai evaluasi kegiatan yang dilakukan selama beternak salah atau benar (Rasyaf, 1992:42). Contoh tujuan peternakan yaitu tujuan komersial sebagai cara memperoleh keuntungan. Bila tujuan ini yang ditetapkan maka segala prinsip ekonomi perusahaan, ekonomi mikro dan makro, konsep akuntansi dan manajemen harus diterapkan. Namun apabila peternakan dibuka untuk tujuan pemanfaatan sumber daya,

misalnya tanah atau untuk mengisi waktu luang tujuan utama memang bukan merupakan aspek komersial, namun harus tetap mengharapkan modal yang ditanamkan dapat kembali (Rasyaf, 1992:42). Manfaat yang dapat diambil dari usaha beternak kambing selain diambil hasil dagingnya, kambing dapat diambil hasil kulitnya, kotorannya dapat dimanfaatkan untuk pupuk dan hasil tulangnya juga dimanfaatkan. Bahkan jenis-jenis kambing tertentu dapat diambil hasil susunya, hasil bulunya untuk bahan kain wol.

Manfaat yang dapat diambil dari usaha beternak lebah *Apis mellifera* yang bibit awalnya didatangkan dari Australia adalah jasanya untuk polinasi (penyerbukan) tanaman, banyak pemilik perkebunan di luar Indonesia yang menyewa koloni lebah dari peternak untuk melakukan penyerbukan tanaman di perkebunannya. Perkebunan yang sering menyewa koloni lebah adalah perkebunan apel. Beternak kelinci juga banyak memiliki manfaat, diantaranya yaitu daging yang dapat diambil untuk menambah gizi keluarga, penambah penghasilan keluarga, kulit kelinci dapat dijual untuk bahan industri, kotoran serta air kencingnya dapat kita jual untuk dijadikan pupuk tanaman serta untuk bahan bakar biogas.

3. Manajemen Peternakan

Manajemen pemeliharaan ternak diperkenalkan sebagai upaya untuk dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi pemilik peternakan. Dalam manajemen pemeliharaan ternak dipelajari, antara lain :

Seleksi Bibit, Pakan, Kandang, Sistem Perkawinan, Kesehatan Hewan, Tata Laksana Pemeliharaan dan Pemasaran. Pakan yang berkualitas baik atau mengandung gizi yang cukup akan berpengaruh baik terhadap yaitu tumbuh sehat, cepat gemuk, berkembangbiak dengan baik, jumlah ternak yang mati atau sakit akan berkurang, serta jumlah anak yang lahir dan hidup sampai disapih meningkat. Singkatnya, pakan dapat menentukan kualitas ternak. Selain itu berdasarkan penelitian, hasil dari kualitas pupuk dari ternak potong dengan ternak perah berbeda. Ternak yang diberi makanan bermutu (seperti ternak perah) akan menghasilkan pupuk yang berkualitas baik, sebaliknya ternak yang makanannya kurang baik juga akan menghasilkan pupuk yang kualitasnya rendah.

Setiap daerah memiliki budaya ternak sendiri, budaya Timor Tengah Selatan, dalam hal pemeliharaan ternak, umumnya penduduk yang diteliti masih memiliki kecenderungan untuk melepas saja hewan-hewan ternak peliharaan mereka dipadang rumput pada siang hari. Begitu pula di Maluku, bidang peternakan belum menjadi sebuah bidang yang ditekuni oleh masyarakat. Yang ada hanyalah peternakan-peternakan biasa tanpa adanya suatu sistem tertentu. Pada umumnya jenis-jenis hewan ternak yang dipelihara, diantaranya adalah : kambing, ayam dan itik. Hewan-hewan ini dibiarkan bebas berkeliaran tanpa kandang. Di Lampung, hewan-hewan ternak dibiarkan bebas berkeliaran, dan setelah beberapa tahun kemudian, mereka ditangkap dan dimasukkan kedalam kandang,

dihitung jumlahnya dan diberi tanda milik pada tubuhnya dan masih banyak budaya ternak dimasing-masing daerah lainnya.

E. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan sistem *self assessment* serta penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban ini juga berlaku bagi wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Definisi NPWP dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan:

- a) Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak.
- b) Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (pembayaran pajak).

- c) Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan.
- d) Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu.

Nomor Pokok Wajib Pajak ini akan dicantumkan dalam setiap dokumen yang berhubungan dengan perpajakan. NPWP terdiri dari 15 digit. Terdiri dari 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Mulai tahun 1998, NPWP ini otomatis sama dengan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

2. Yang Wajib Memperoleh NPWP dan yang Dikecualikan

Menurut Muljono (2008:7) yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang dalam satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun;
- b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- c) *Joint Operation* sebagai Wajib Pajak pemungut/pemotong;
- d) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara tertulis.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu diancam dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sedangkan yang tidak diwajibkan untuk mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

1. Setiap Wajib Pajak pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Wajib Pajak pribadi yang memperoleh penghasilan semata-mata hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja.

3. Tempat Pendaftaran NPWP

Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, tempat pendaftarannya adalah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- b) Wajib Pajak Badan, tempat pendaftarannya adalah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, disamping wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

4. Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Untuk Memperoleh NPWP

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak ini dibatasi oleh aturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu tahun telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak selambat-lambatnya akhir tahun yang bersangkutan harus telah mendaftarkan NPWP. Bagi Wajib Pajak Badan yang didirikan pada suatu tahun setelah diterbitkannya Akta Pendirian Badan Usaha dari Notaris 33(sebelum didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri) maka pengurus dari Badan Usaha tersebut harus segera mendaftarkan NPWP sekalipun Badan Usaha tersebut menderita kerugian. Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

- a) Calon Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran NPWP rangkap 3 (tiga) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak terdekat, masing-masing:
 1. Untuk WP Perseorangan : Formulir KP.PDIP.4.1
 2. Untuk WP Badan : Formulir KP.PDIP.4.2
 3. Untuk WP Pemungut : Formulir KP.PDIP.4.3
- b) Penandatanganan formulir pendaftaran NPWP dilakukan oleh :
 - 1) Untuk WP Perseorangan : pemohon yng namanya sesuai KTP/pemilik usaha
 - 2) Untuk WP Badan : salah satu pengurus

- 3) Untuk WP Pemungut : Bendaharawan yang ditunjuk sesuai SK Penunjukan.

Apabila penandatanganan atau pengurusan NPWP tersebut dilakukan oleh selain yang telah ditentukan di atas, maka harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai. Jenis dokumen / persyaratan yang harus dilampirkan pada permohonan NPWP adalah:

a) Wajib Pajak Perseorangan

- 1) Fotocopi identitas seperti KTP/Kartu Keluarga/PASPOR pemohon.
- 2) Fotocopi Surat Izin Usaha (SITU) bagi Wajib Pajak Perseorangan yang mempunyai usaha.
- 3) Surat kuasa khusus bermaterai apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain.

b) Wajib Pajak Badan

- 1) Fotocopi Akte Pendirian/ Akte Perubahan dari Notaris
- 2) Fotocopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha
- 3) Fotocopi tanda bukti diri sebagai pengurus / KTP pengurus
- 4) Fotocopi kartu NPWP pusat (bagi Wajib Pajak cabang)
- 5) Fotocopi bukti adanya BUT, misalnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Deperindag (Bagi Wajib Pajak BUT)
- 6) Surat kuasa khusus bermaterai apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain.

- c) Wajib Pajak Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong
 - 1) Fotocopi tanda bukti diri KTP/SIM/PASPOR.
 - 2) Fotokopi surat keputusan pengangkatan/ penunjukan bendaharawan.

Formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani beserta persyaratannya diberikan ke KPP untuk diproses. Jika berkas yang diajukan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Wajib Pajak akan menerima tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5. Sanksi Tidak Mendaftarkan NPWP

Sebelum Dirjen Pajak mengenakan sanksi lebih lanjut, maka kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan, akan diterbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh/dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP yang dapat merugikan negara dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar.

6. Penghapusan NPWP dan Tata Cara Penghapusannya

NPWP bisa dihapus atau tidak berlaku lagi jika terjadi hal-hal berikut ini:

- a) Wajib Pajak pindah dari satu KPP ke KPP lain
- b) Wajib Pajak meninggal dunia

- c) Wajib Pajak Wanita kawin dan tidak pisah harta
- d) Warisan telah selesai dibagi
- e) Badan (termasuk BUT) dibubarkan

Cara yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang karena sesuatu sebab ingin menghapus NPWP yang dimilikinya adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Perseorangan

Mengisi formulir Perubahan Data Wajib Pajak Perseorangan, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Fotocopi Akte/Laporan kematian dari Instansi yang berwenang
- b. Fotocopi Surat Nikah/ Akte Perkawinan dari Catatan Sipil bagi wanita yang kawin dan tidak ada pemisahan harta (sebelum mempunyai NPWP)
- c. Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris atau yang dikuasakan bahwa warisan telah selesai dibagi
- d. Pernyataan/Surat Keterangan dari Perusahaan bahwa Wajib Pajak (WNA) telah kembali ke luar negeri.
- e. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi untuk memiliki NPWP, misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan bahwa ia hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.

2. Wajib Pajak Badan

Mengisi formulir Perubahan Data Wajib Pajak Badan, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Akte pembubaran yang dikukuhkan dengan Surat Keterangan Pembubaran dari instansi yang berwenang.
- b. Neraca Pembubaran dan Neraca Likuidasi.
- c. Dokumen yang mendukung hilangnya status BUT di Indonesia (khusus untuk BUT), dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

F. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berbeda didalam negeri dan/ atau di luar negeri, yang terutang selama tahun pajak. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa yang dapat menjadi Subjek Pajak adalah :

- 1) Orang Pribadi
Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang pribadi yang dapat menjadi subjek pajak PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Warisan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut secara administratif tetap dapat dilaksanakan.
- 3) Badan
Pengertian badan menurut penjelasan Undang-Undang PPh tahun 2000 yang menyetir pengertian badan dalam pasal 1 ayat(2) Undang-Undang KUP adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk dana reksa. Unit tertentu dari badan

pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek pajak. Kriteria tersebut adalah :

- a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dibiayai dari dana yang bersumber dari APBN dan APBD;
- c. Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.

4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 Tahun 2008 yang diatur lebih lanjut dengan PMK-5/PMK.03/2010. Dinyatakan bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah :

- 1) kantor perwakilan negara asing;
- 2) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau

- imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - 3) laba usaha;
 - 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 14) Premi asuransi;

- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus Bank Indonesia.

5. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh, yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan adalah :

- a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. warisan;
- d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
- l. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- m. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- o. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang No.38 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan dan tarif khusus. Tarif khusus diterapkan untuk penghasilan tertentu yang bersifat khusus. Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh dibagi menjadi dua, yaitu : Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap.

- a) Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu :
 1. 5% untuk Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp.50.000.000,00
 2. 15% untuk Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.50.000.000,00 sampai Rp.250.000.000,00.
 3. 25% untuk Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.250.000.000,00 sampai Rp.500.000.000,00.
 4. 30% untuk Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.500.000.000,00.
- b) Tarif pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun 2010, diturunkan menjadi 25% .dibedakan menjadi tiga yaitu : progresif-proporsional, progresif-progresif, dan progresif degresif.

G. Ekstensifikasi Wajib Pajak

1. Definisi Ekstensifikasi

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Menurut Surat Edaran tersebut, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendapatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak orang pribadi.

Berdasarkan dua pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Wajib Pajak orang pribadi. Prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah untuk menambah jumlah Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak.

Seorang petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi harus berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013. Norma dan kaidah tersebut mencakup poin-poin dibawah ini:

1. Tujuan kegiatan ekstensifikasi
2. Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi
3. Unit organisasi dan petugas pelaksana kegiatan ekstensifikasi
4. Data dan pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
5. Tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, meliputi :
 - a. Persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
 - b. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
 - c. Pengawasan kegiatan ekstensifikasi

Tujuan Kegiatan Ekstensifikasi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-13/PJ./2006 tanggal 3 April 2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 Mengenai Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan adalah pemberian NPWP dengan memperhatikan asa domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip *self assessment*. Sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2014 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2006 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.

- 6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-4/PJ.01/2007 tentang Standart Biaya Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai.

3. Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat dilakukan dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan umum berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 sebagai berikut:

1. KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara:
 - a. Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak
 - b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
 - c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak
2. Pemeilihan cara ekstensifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPP.
3. Kondisi yang dimaksud pada angka 2 adalah kondisi geografis, ketersediaan SDM, anggaran, target penambahan NPWP, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
4. KPP selain KPP Pratama melakukan ekstensifikasi dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan.

Tahap perencanaan ekstensifikasi terdiri dari penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. KPP menentukan Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dan/atau yang diperoleh berupa data hasil *mapping*, *profiling* dan *feeding*, data yang dimiliki di

- tingkat Kanwil DJP dan data yang dimiliki di tingkat Nasional dari Kantor Pusat DJP
- b. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menganalisis data yang dimiliki dan/atau diperoleh.
 - c. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyandingkan data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dengan data *Master File* Wajib Pajak (MFWP) untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut dituangkan dalam DSE.
 - d. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, penyusunan DSE cukup dengan mencantumkan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tanpa melakukan tahapan analisis data.
2. Penyusunan Rencana Kerja
- a. Kepala KPP menyusun Rencana Kerja Ekstensifikasi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Penentuan prioritas lokasi
 - 2) Jumlah Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi
 - 3) Sarana dan prasarana
 - 4) Sumber dana
 - 5) Jadwal pelaksanaan
 - b. Kepala KPP menyampaikan usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi kepada Kepala Kanwil DJP untuk memperoleh persetujuan.
 - c. Kepala Kanwil DJP memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) minggu sejak usulan Rencana Kerja diterima.
3. Pelaksanaan Ekstensifikasi
- a. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama.
 - b. Berdasarkan DSE, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama membuat DPE dan/atau DPSEI.
 - c. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak.
 - d. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
 - e. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, petugas ekstensifikasi mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam DPSEI.
4. Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi
- Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pelayanan pada KPP selain KPP Pratama berupa:
- a. Perekaman Formulir Pendaftaran
 - b. Penyampaian Formulir Pengukuhan
 - c. Pemantauan tanggapan Surat Imbauan

- d. Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan
5. Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi
 - a. Pemantauan ekstensifikasi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dilakukan di tingkat KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP.
 - b. Pemantauan dan evaluasi di Kanwil DJP dan KPDJP dilakukan melalui penyampaian laporan berkala.
 - c. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa:
 - 1) Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP atasnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - 2) Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala Kanwil DJP kepada Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
 - d. Penyampaian laporan berkala dilakukan sampai dengan aplikasi ekstensifikasi tersedia.

H. Kerangka Pemikiran


Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.”

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu diikutkan. Pertautan antar variabel tersebut tersebut

selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian yang didasarkan pada kerangka berpikir.

Perlu diketahui bahwa tidak semua penelitian memiliki kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada umumnya hanya diperuntukkan pada jenis Penelitian Kuantatif. Untuk Penelitian Kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh peneliti. Sedangkan untuk Penelitian Tindakan Kelas kerangka berpikirnya terletak pada refleksi, baik pada peneliti maupun pada partisipan. Hanya dengan kerangka berpikir yang tajam yang dapat digunakan untuk menurunkan hipotesis.

Berkaitan dengan penelitian ini,peneliti akan berusaha menganalisa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi sektor peternakan,penambahan jumlah Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan pajak,serta factor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di KPP Pratama Blitar. Untuk mempermudah penjabarannya dengan berdasarkan teori-teori yang dijelaskan sebelumnya,peneliti membuat bagan kerangka pemikiran di bawah ini :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
 Sumber : Olahan Peneliti, 2015

